Jurnal An-Nahl
Jurnal Ilmu Syari'ah

Jurnal An-Nahl
p-ISSN: 2355-2573 | e-ISSN: 2723-4053
Vol. 8, No. 1, Juni 2021, 52 - 62

Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Nurkhozin

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
e-mail: khozinhadi@gmail.com

ABSTRAK. Metode tata kelola distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia secara umum terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi litratur adalah dengan mengkaji sumber dari buku-buku, website, atau dokumen lainnya tentang titik fokus (variabel) penelitian. Terungkap bahwa ajaran Islam sangat sempurna dalam mengatur pendayagunaan harta zakat, sehingga patutlah kita untuk selalu menpedomani Al-Qur'an dan Sunnah dalam pengelolaan zakat. Berkaitan dengan ini juga progam pendayagunaan zakat hendaklah dikelola sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Kata kunci: Pendayagunaan, Zakat, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT. *In general, there are two categories of zakat distribution governance methods applied in Indonesia, namely consumptive and productive distribution. The development of the zakat distribution method, which is currently experiencing rapid development, has both become an object of scientific study and its application in various zakat institutions, namely the method of productive utilization. Productive zakat is zakat given to mustahik as capital to carry out an economic activity in the form of a business, namely to develop the economic level and productivity potential of mustahik. This research is a qualitative research with a literature study approach. The literature study approach is to examine sources from books, websites, or other documents about the focal point (variable) of the research. It was revealed that Islamic teachings are very perfect in regulating the utilization of zakat assets, so we should always guide the Qur'an and Sunnah in the management of zakat. In this regard, the zakat utilization program should be managed in line with the sustainable development goals.*

Keywords: *Utilization, Zakat, Sustainable Development Goals*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama mengajarkan keseimbangan antar relasi kepada Allah dan kepada manusia, antara mencari kehidupan dunia dan berorinatasi untuk akhirat, serta kesejahteraan keluarga dan kepedulian berbagi. Zakat mempresentasikan hal tersebut, yaitu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan membantu masyarakat yang tidak mampu (Maksum et.al, 2018). Zakat merupakan instrumen wajib bagi kaum muslim dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT. yang memberikan dampak positif dalam ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam yang menjadi syarat sah keislaman seseorang.

Zakat diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firmannya QS. At-Taubah 9:103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*"

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT mewajibkan berzakat untuk membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda.Allah SWT mewajibkan kepada kaum muslimin maupun muslimat untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya, agar harta kekayaan tidak hanya terbatas pada kelompok orang kaya saja dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dan golongan yang lemah.

Lazismu dengan spirit kreativitas dan inovasi, senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. Operasional program-program Lazismu didukung oleh jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh Provinsi (berbasis Kabupaten/Kota) yang menjadikan program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat dunia tengah mencanangkan terobosan atau program untuk hal mewujudkan masyarakat dunia yang sejahtera dan berkemajuan baik di bidang *science* maupun *social economy*. Salah satunya adalah program *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat dengan SDGs, kelanjutan atau pengganti dari Millennium Development Goals (MDGs). Berdasarkan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018, yang dikutip dari Outlook Zakat Indonesia, bahwa SDGs merupakan sebuah kesepakatan masyarakat dunia untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera, serta saling bekerjasama diantara mereka. Mendukung program pemerintah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Program Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai serangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya (natural) mengenai suatu masalah dalam aspek tertentu dan dari objek tertentu pula. Pendekatan studi litratur adalah dengan mengkaji sumber dari buku-buku, website, atau dokumen lainnya tentang titik fokus (variabel) penelitian.

PEMBAHASAN

Zakat

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kata zakat merupakan salah satu kosa kata bahasa Arab yang telah direduksi ke dalam bahasa Indonesia. Ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu (Mursydi, 2003):

al-barakatu "keberkahan", yaitu menunjukkan bahwa benda yang telah dizakati adalah benda yang mengandung berkah, ia potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya, jika benda tersebut telah dikeluarkan zakatnya.

al-namaa "pertumbuhan dan perkembangan", yaitu menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak, baik dengan sendirinya atau dengan diusahakan, atau campuran dari keduanya. Jika benda-benda tersebut telah dizakati, maka ia akan tumbuh dan berkembang biak serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan *muzakki* dan *mustahik*.

ath-thaharatu "kesucian", yaitu bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, jika telah dizakati akan mensucikan mental *muzakki* dari akhlak buruk, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik* nya.

ash-shalahu "keberesan". Secara istilah atau terminologi, zakat adalah penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak

menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103 dan ar-Ruum ayat 39: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Jadi, hakikat zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan yang telah diperintahkan Allah SWT, karena tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Zakat secara terminologi dipaparkan oleh Wahbah al- Zuhayly dalam beberapa definisi berbagai ulama. Menurut ulama Hanafiah, zakat merupakan peralihan kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk disalurkan kepada orang tertentu yang sesuai dengan ketentuan syar'i, dalam rangka mengharap ridha Allah. Jadi, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib zakat dalam waktu tertentu (*haul* atau ketika panen) dengan nilai tertentu dan disalurkan kepada mustahik (*fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*). Sedangkan dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai denga syari'at Islam.

Hukum dan Landasan Zakat

Hukum Zakat

Hukum zakat adala wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*). Maka jika seorang muslim mengingkarinya, bukan mereka ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia telah *kufur* (Sahroni et.al, 2018).

Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat, ialah sebagai berikut:

Al- Qur'an, Al- Baqarah ayat 43

"dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"

At-Taubah ayat 103

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Adz- Dzariyat ayat 19

"*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*."

Hadis

Hadis Pertama

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ قِنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ}

Nabi saw. bersabda: "Zakat itu jembatannya Islam." Hadis ini meriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda' r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a."

Hadis Kedua

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ طُهْرُ الْإِيْمَانِ}

Nabi saw. bersabda: "Zakat itu menyucikan iman." Berdasarkan penelusuran kami, kami belum menemukan periwayat hadis ini. Begitu pula di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hatsits yang merupakan syarah kitab ini, imam An-Nawawi tidak menjelaskan periwayat hadis ini sebagaimana hadis-hadis lainnya."

Hadis Ketiga

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا يَقْبَلُ اللهُ الْإِيْمَانَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ وَلَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ}

Nabi saw. bersabda: "Allah tidak akan menerima keimanan kecuali dengan zakat. Dan tidak ada keimanan pada diri seseorang yang tidak menunaikan zakat." Berdasarkan penelusuran kami, kami belum menemukan periwayat hadis ini. Begitu pula di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hatsits yang merupakan

syarah kitab ini, imam An-Nawawi tidak menjelaskan periwayat hadis ini sebagaimana hadis-hadis lainnya."

Hadis Keempat

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوْا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ}

Nabi saw. bersabda: " Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa." Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani, imam Abu Nuaim, dan imam Al-Khathib dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a."

Ijma'

Ijma' ulama adalah kesepakatan ulama *salaf* (terdahulu) dan ulama *khalaf* (kontemporer) telah sepakat terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam. Para ulama klasik dan ulama kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya (Qardawi, 1996).

Hikmah, Tujuan, Fungsi dan Urgensi Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan, yaitu sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002).

Hikmah dan Tujuan Zakat bagi Wajib Zakat

Adapun hikmah dan tujuan zakat untuk wajib zakat, yaitu: 1) Sebagaimana yang ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 9. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan menjadi penyebab persengketaan, ketidakharmonisan keluarga, tindakan kriminal. Zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan; 2) Sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103. Zakat menumbuhkan karakter pribadi Islami dalam diri *muzakki* karena telah peduli dan membantu fakir miskin; 3) Dalam surat Saba' ayat 9 dijelaskan bahwa harta zajib zakat yang ditunaikan zakatnya menjadi berkah dan berkembang serta berlipat ganda manfaatnya; dan 4) Jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Zakat menumbuhkan semangat investasi, maka harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Hikmah dan Tujuan Zakat bagi Mustahik Zakat

Adapun hikmah dan tujuan zakat bagi *mustahik* zakat, yaitu: 1) Kedengkian orang fakir dapat melahirkan tindakan kriminal (tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan memberikan empati di hati *mustahik*. Karena zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir; 2) Zakat menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam diri *mustahik* karena merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang pedui dan memerhatikannya; 3) Jika zakat terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir dan miskin akan mendapatkan sumbangan dan dapat memperbaiki taraf hidupnya. Hal tersebut akan menanggulangi kesenjangan sosial secara bertahap, karena setiap orang yang berkecukupan dan wajib zakat, maka sebagian hartanya akan didistribusikan kepada fakir miskin.

Hikmah dan Tujuan Zakat bagi Masyarakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu: 1) Tujuan zakat adalah membangun kebersamaan antara hartawan dan kaum dhuafa pada khususnya, karena dengan adanya kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan; 2) Pada umumnya pencurian, perampokan serta tindakan krimial lainnya disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu kefakiran dan/atau *hasad*. Maka kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimasyarakat.

Para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata aplikasi solidaritas

sosial (*al-takaful al-ijtim 'iy*) yang nyata. Quthb menyatakan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini, yaitu (Mujahidin, 2014): 1) Zakat sebagai asuransi sosial dalam masyarakat muslim. Kehidupan manusia tidak ada yang konstran pada satu kondisi saja. Adapula kalanya orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena musibah yang membuatnya miskin; dan 2) Zakat berfungsi sebagai jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Penerima atau Mustahik Zakat

Secara khusus Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ
وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ عَلَيْهَا
وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ
فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Lagi Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60).

Di bawah ini penulis uraikan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

Fakir dan *miskin*

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis opersional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya (Hafidhuddin, 2002).

Amil (pengurus zakat)

Sasaran ketiga dari pada sasaran zakat setelah fakir dan miskin adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Amilin adalah sebagai berikut: Muslim, Mukallaf, Jujur, Memahami hukum-hukum zakat, Kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan Amil zakat diisyaratkan laki-laki.

Muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya)

Muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia (Kurnia, 2008). Diantara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kelompok muallaf yaitu: 1) Orang-orang yang diberi sebagian zakat agar kemudian memeluk Islam; 2) Orang-orang yang diberi zakat dengan harapan agar keistimewaannya kian baik dan hatinya semakin mantap; 3) Orang-orang muallaf yang diberi zakat lantaran rekan-rekan mereka yang masih diharapkan juga memeluk Islam.

Riqab (Hamba sahaya)

Riqab adalah, golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya (Ismail, 2000).

Adapun cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dua hal, yaitu: 1) Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa ia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya; 2) Seseorang atau kelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak untuk kemudian dibebaskan; dan 3) Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan (Kurnia, 1978).

Gharimin (orang-orang yang memiliki hutang)

Gharim yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin (Sabiq, 1978). Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya.

Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT. dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meniggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam (Kurnia, 2008). Golongan yang termasuk dalam katagori fi sabilillah adalah, da'i, suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurusi aktifitas jihad dan dakwah.

Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. Ibnu sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti bermanfaat. Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna yang diberi awalan *pe-* dan akhiran *–an*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan adalah berusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik, bisa pula bermakna bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik (Reni et.al, 2007). Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, antara lain (Kementrian Agama RI, 2012): 1) Bentuk Sesaat. Zakat hanya diberikan kepada seseorang atau satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik; 2) Bentuk Pemberdayaan. Penyaluran zakat akan disertai dengan target yaitu kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima manfaat.

Pendayagunaan zakat dalam bentuk pemberdayaan dikategorikan sebagai berikut (Muraini, 2006):

Pendayagunaan Konsumtif. Pendayagunaan konsumtif ini diperuntukkun bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik yang 8 asnaf sesuai degan penjelasan undang-undang yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Konsumtif Tradisional, yaitu zakat dibagikankepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan

dalam bentuk peralatan sekolah (*school kit*), beasiswa dan lain sebagainya.

Pendayagunaan Produktif. Pendayagunaan produktif diperuntukkan bagi usaha produktif, apabila kebutuhan mustahik 8 asnaf telah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Pendayagunaan ini diutamakan untuk usaha produktif agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyaluran zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Pendayagunaan produktif dapat dibagi menjadi 2 dengan penamaan yang sama dengan konsumtif, namun konteksnya berbeda, yaitu: 1) Produktif Tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang barang yang produktif, seperti kambing, sapi dan sarana prasarana lainnya. Sehingga pemberian ini akan menciptakansuatu usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin; dan 2) Produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/ pengusaha kecil.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau disingkat SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Berbeda dari pendahulunya M*illenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Adapun poin-poin yang termasuk dalam SDGs mencakup (Maksum et.al, 2018):

Tanpa Kemiskinan (NoPoverty)

Kemiskinan menjadi masalah dibanyak negara. Ditargetkan pada tahun 2030 jumlah kemiskinan menjadi sangat kecil. Penurunan dan penghapusan kemiskinan menjadi tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Tujuan dan fungsi zakat salah satunya adalah penghapusan kemiskinan. Masyarakat fakir dan miskin adalah diantara kelompok yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Maka jelas bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi dan menghapuskan kemiskinan. Acuan utama bagi pengelola zakat yaitu data kemiskinan, maka agar tujuan utama zakat bisa dilaksanakan dengan tepat dan efektif yaitu melalui kerjasama antar kelompok masyarakat dan pemerintah.

Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)

Tujuan kedua dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Zakat dikelola untuk menghapus kemiskinan serta segala bentuk yang mengarah kepada kemiskinan, termasuk kelaparan dan gizi buruk yang dialami oleh fakir dan miskin. Jumhur ulama menyatakan bahwa zakat diberika kepada fakir miskin yang berkekurangan dalam kebutuhan pangan, tempat tinggal dan lainnya, maka yang menjadi perhatian utama dalam manajemen zakat yaitu ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*)

Hidup sehat dan sejahtera menjadi esensi utama manajemen zakat. Fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat diharapkan hidup lebih sehat dan sejahtera. Zakat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi tetapi pemeliharaan dan pencegahan kesehatan, serta kemandirian ekonomi sehingga mencapai hidup sejahtera secara lebih berkelanjutan.

Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*)

Pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hajat untuk semua. Zakat juga dikelola untuk kemajuan pendidikan inklusif dan merata bagi semua pihak. Karena itu zakat bisa digunakan sebagai beasiswa bagi siswa yang kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama dengan lainnya dala menempuh pendidikan yang baik.

Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dengan mempromosikan kesetaraan gender yang merupakan strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, perempuan maupun lak-laki untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan perempuan dijamin dalam pengelolaan zakat, sehingga perempuan mendapatkan peran lebih dalam manajemen zakat.

Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clear Water and Sanitation*)

Dalam pendistribusian, zakat menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang menjadi bagian penting dari tujuan dan target zakat.

Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*)

Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan yaitu pembangunan ekonomi yang inklusif. Akan tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa ketersediaan energi modern yang cukup, handal dan memiliki harga yang kompetitif. Pengelolaan zakat dilakukan melalui paradigma energi bersih, efesien dan terjangkau bagi semua. Masyarakat muslim yang memberi dan menerima zakat mulai memikirkan bagaimana keberlanjutan kehidupan dan kesehatan lingkungan dilakukan melalui penggunaan energi bersih, terjangkau, efisien dan efektif bagi semua lapisan masyarakat.

Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)

Zakat dikelola ke arah produktif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang layak dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Langkah ini telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat di lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas baik dari wajib zakat, pengelola zakat hingga kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Kerjasama ini akan memberikan dampak ataupun pengaruh lebih kuat dari manajemen zakat dalam menciptakan pekerjaan yang layak dan secara jangka panjang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*)

Saat ini lebih dari setengah populasi duania tinggal di perkotaan, sarana transportasi massal dan energi terbarukan menjadi sangat penting, begitu juga dengan pertumbuhan industri baru serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi juga menjadi kunci dalam menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Zakat produktif dikelola untuk menciptakan inovasi industri dan memperkuat infrastruktur. Zakat dapat digunakan untuk membangun lembaga pendidikan dan penelitian agar inovasi bisa dikembangkan. Demikian zakat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan industri dan pengembangan infrastruktur

melalui teknologi yang secara berkesinambungan dikaji dalam lembaga.

Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*)

Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan aturan, pengawasan pasar dan institusi financial, serta mendorong bantuan pembangunan dan investasi asing secara langsung pada wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Zakat merupakan alat penting dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kelompok masyarakat yang berkemampuan dan memiliki kewajiban mengeluarkan zakat baik dari penghasilan, usaha dan harta.

Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*)

Pertumbuhan kota-kota sangat cepat di negara-negara berkembang, ditambah lagi dengan adanya urbanisasi, akibatnya terjadi ledakan jumlah megapolitan. Kemiskinan ekstrem sering kali terjadi di wilayah perkotaan dan pemerintah nasional serta kota berjuang keras mengakomodasi pertambahan populasi di wilayah-wilayah ini.Dengan menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Hal ini melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik serta meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak.

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*)

Target penting untuk meraih tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yaitu dengan mengelola penggunaan sumber daya alam milik bersama secara efisien, serta mendorong industri, bisnis dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya.

Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*)

Kerugian rata-rata tahunan akibat gempa bumi, tsunami, badai dan banjir terhitung sekitar ratusan miliar dolar. Hal ini membutuhkan investasi sebesar US$6 miliar per tahun untuk biaya pengelolaan resiko bencana saja. Zakat diberikan kepada penanganan perubahan iklim, termasuk masyarakat yang mengalami dampak perubahan iklim. Zakat diberikan kepada korban gempa dan tsunami serta segala bencana akibat perubahan iklim.

Ekosistem Lautan (*Life Below Water*)

SDGs menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, guna menyadarkan akan dampak pengasaman samudera. Dengan memperkuat perlindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional, akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi pada samudera.

Ekosistem Daratan (*Life on Land*)

SDGs berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat sperti hutan, rawa, lahan dan gunung pada 2020. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan ikllim. Pengelolaan zakat menjamin kelangsungan hidup dan ekosistem darat yang berkelanjutan. Kesadaran emberikan penerima zakat dalam menjaga kualitas kehidupan didarat adalah melalui pengelolaan hutan, pemanfaatan air yang efisien dalam pertanian, serta menjaga lingkungan yang sehat. Zakat diarahkan untuk masa depan manusia yang lebih bersih, sehat dan berkesinambungan.

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Intitutions*)

SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasa secara signifikan dan bekerjasama denganpemenrintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Kunci untuk berjalannya proses ini yaitu dengan memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia. Selain itu juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisispasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global.

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*)

SDGs banya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerjasama global. Krisis kemanusiaan akibat konflik dan bencana alam terus menuntut bantuan dan sumber-sumber finansial dari negara yang lebih maju. Banyak negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan.

Manajemen zakat tidak akan berjalan efektif tanpa kerjasama dan kemitraan dari pemerintah dan lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan. Kerjasama antar badan pengelola zakat akan membuat kekuatan pengelolaan dan pengaruh yang lebih luas dan efektif bagi kehidupan yang lebih baik, adil dan berkesinambungan. Dengan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perolehan zakat dan pendistribusian yang lebih tepat sasaran melalui kerjasama antar lembaga membuat kinerja dan kebijakan manajemen zakat lebih efisien dan memberi manfaat berlipat ganda dan jangka panjang.

KESIMPULAN

Manajemen zakat harus berjalan efektif serta efisien dengan kerjasama seluruh personil pengelola, dan kemitraan dari pemerintah serta lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi litratur adalah dengan mengkaji sumber dari buku-buku, website, atau dokumen lainnya tentang titik fokus (variabel) penelitian. Terungkap bahwa ajaran Islam sangat sempurna dalam mengatur pendayagunaan harta zakat, sehingga patutlah kita untuk selalu menpedomani Al-Qur'an dan Sunnah dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat menjamin kelangsungan hidup dan ekosistem darat yang berkelanjutan. Kesadaran emberikan penerima zakat dalam menjaga kualitas kehidupan didarat adalah melalui pengelolaan hutan, pemanfaatan air yang efisien dalam pertanian, serta menjaga lingkungan yang sehat. Zakat diarahkan untuk masa depan manusia yang lebih bersih, sehat dan berkesinambungan.

REFERENSI

Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi. (2006). *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah

Alaydrus, M.Z. (2020). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*, tesis, 2016, Pascasarjana Universitas Airlangga, dalam Tesis-min penguruszakat produktif.pdf diakses pada senin 16 Maret 2020.

Ali, M.D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, Cet.1.

Amymie, F. (2017). *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, tesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017, dalam file:///D:/DONLOAD/Optimalisasi_Pendistribusian_dan_Pendayagunaan_Dan%20(2).pdf diakses Senin 23 Maret 2020

Azwan. (2020). *Peran Zakat dalam mewujudkan SDGs*, dalam https://www.kompasiana.com/azwan/5dea33f2097f3658497849c2/peran-zakat-dalam-mewujudkan-sdgs-sustainable-development-goals. diakses pada Senin, 2 Maret 2020, pukul 15.45 WIB

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.